



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

DENGAN

SMK NEGERI 1 TABANAN

TENTANG

**SINERGI BAWASLU KABUPATEN TABANAN DAN SMK NEGERI 1 TABANAN
DALAM PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR: 036//HM.00.02/K.BA-08/02/2026

NOMOR: B.10.000.4.7.1/349/SMKN 1 TABANAN/DIKPORA

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (25/02/2026), bertempat di **KABUPATEN TABANAN**, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **I Ketut Narta** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabanan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan **Badan Pengawas Pemilihan Umum** Nomor: 2597.1/HK.01.01/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan

Paraf PIHAK I:

Paraf PIHAK II:

Hal 1 dari 8

atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, yang beralamat di Jalan Ceroring, Gg. III No.1, Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali 82121 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **I Wayan Sudarsana**

: Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tabanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Tabanan Kabupaten Tabanan berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 11, Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali 82121, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, inklusif, dan berintegritas, serta memperkuat peran satuan pendidikan sebagai mitra strategis dalam pendidikan pengawas partisipatif dan penanaman nilai-nilai netralitas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFENISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan

Hal 2 dari 8

Paraf PIHAK I:



Paraf PIHAK II: ...



Kepala Daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di wilayah Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satuan pendidikan menengah atas yang berkomitmen menyelenggarakan pendidikan guna mendidik peserta didik menjadi generasi penerus yang berpengetahuan, berakarakter, dan peduli terhadap penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.
- (3) Pengawasan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan yang berintegritas.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan sinergi kegiatan pendidikan pemilih, pengawasan partisipatif, dan pengembangan demokrasi inklusif di lingkungan **SMK NEGERI 1 TABANAN**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Meningkatkan literasi politik dan kepemiluan di kalangan peserta didik, guru, serta pegawai termasuk ASN;
 - b. Mendorong peran aktif peserta didik, guru, serta pegawai termasuk ASN dalam pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan; dan
 - c. Mengembangkan sekolah sebagai ruang pembelajaran demokrasi dan pengawasan partisipatif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

Paraf PIHAK I:



Paraf PIHAK II: ...



Hal 3 dari 8

- a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi, dan pendidikan politik di sekolah;
- b. Pelatihan dan peningkatan kapasitas peserta didik, guru, serta pegawai termasuk ASN dalam pengawasan partisipatif;
- c. Pembinaan dan penguatan nilai-nilai netralitas ASN di lingkungan sekolah; dan
- d. Kegiatan kolaboratif lain yang disepakati **PARA PIHAK** untuk mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta demokrasi yang berintegritas.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** (Bawaslu Kabupaten Tabanan):
 - a. Menyediakan narasumber, materi sosialisasi, dan dukungan teknis dalam kegiatan pendidikan pengawas partisipatif;
 - b. Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi peserta didik, guru, serta pegawai termasuk ASN; dan
 - c. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan strategis pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Tabanan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** (SMK Negeri 1 Tabanan):
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan di lingkungan sekolah;
 - b. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, guru, serta pegawai termasuk ASN dalam program kerja sama;
 - c. Menyediakan dukungan administratif dan sarana kegiatan sesuai kemampuan sekolah; dan
 - d. Mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan pengawasan partisipatif dalam kegiatan pendidikan sekolah.

Paraf PIHAK I:



Paraf PIHAK II:



Hal 4 dari 8

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mendapatkan dukungan partisipasi warga sekolah dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- b. Mengakses hasil kegiatan dan dokumentasi kegiatan bersama; dan
- c. Memperluas jejaring strategis melalui kemitraan dengan sekolah.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan dukungan informasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menggunakan kegiatan kerja sama ini sebagai bagian dari program pendidikan karakter dan kewarganegaraan; dan
- c. Mendapatkan dukungan kelembagaan dari Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran demokrasi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan sumber pendanaan yang sah, serta dapat melibatkan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

Hal 5 dari 8

Paraf PIHAK I:



Paraf PIHAK II: ...



berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.

Hal 6 dari 8

Paraf PIHAK I:



Paraf PIHAK II:



- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA

Narahubung : Plh. Kepala Sub Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl. Ceroring, Gg. III No.1, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82121
Telepon : +62 878-1513-1728 (Delfi Destiyanti)
Surel : pencegahan.bawaslutbn@gmail.com

Paraf PIHAK I:



Paraf PIHAK II: ...



Hal 7 dari 8

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tabanan
Alamat : Jl. Diponegoro No.11, Dajan Peken, Kec. Tabanan,
Kabupaten Tabanan, Bali 82121
Telepon : (0361) 811093
Surel : smkn1tabanan@yahoo.co.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



Paraf PIHAK I:

Paraf PIHAK II:

Hal 8 dari 8